

PAJAK PENGHASILAN (PPh)


FEB
UNISMA



Dosen


Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

PAJAK PENGHASILAN (PPh)



UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1983, No. 17 TAHUN 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG No. 36 TAHUN 2008.

SUBJEK PAJAK



-ORANG PRIBADI
-WARISAN YANG BELUM TERBAGI



BADAN

- PT (PERSEROAN TERBATAS)
- PERSEROAN KOMANDITER (CV)
- PERSEROAN LAINNYA
- B U M N/B U M D
- F I R M A
- K O N G S I
- K O P E R A S I
- DANA PENSIUN
- PERSEKUTUAN
- PERKUMPULAN
- YAYASAN
- O R M A S
- ORSOSPOL ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS
- L E M B A G A
- BENTUK BADAN LAINNYA/
T E R M A S U K R E K S A D A N A

BENTUK
USAHA
TETAP
(BUT)

SUBJEK PAJAK

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

a. - ORANG PRIBADI YANG BERTEMPAT TINGGAL ATAU BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BL
- ORANG PRIBADI YANG DLM TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN PUNYA NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

b. BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

c. WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAN MENGGANTIKAN MEREKA YG BERHAK

Pasal 2 ayat (3)



SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- ORANG PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL ATAU BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN

- BADAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

a. YANG MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA.

b. YANG DAPAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA

Pasal 2 ayat (4)


BENTUK USAHA

TETAP

Pasal 2 ayat (5)

BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH

- ORANG PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL/BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN
- BADAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA



UNTUK MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA

YANG DAPAT BERUPA

- TEMPAT KEDUDUKAN PIMPINAN / MANAJEMEN
- CABANG PERUSAHAAN
- KANTOR PERWAKILAN
- GEDUNG KANTOR
- P A B R I K
- BENGKEL
- PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN SUMBER ALAM DIWILAYAH KERJA PENGEBORAN YANG DIGUNAKAN UNTUK EKSPLORASI PERTAMBANGAN.
- PERIKANAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, ATAU KEHUTANAN.
- PROYEK KONSTRUKSI, INSTALASI, ATAU PROYEK PERAKITAN
- PEMBERIAN JASA DALAM BENTUK APAPUN OLEH PEGAWAI ATAU ORANG LAIN SEPANJANG DILAKUKAN LEBIH DARI 60 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN
- ORANG ATAU BADAN YANG BERTINDAK SELAKU AGEN YANG KEDUDUKANNYA TIDAK BEBAS
- AGEN/PEGAWAI DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN YANG MENERIMA PREMI ASURANSI MENANGGUNG RESIKO DI INDONESIA

MULAI DAN BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF

Pasal 2A



WP OP Dalam Negeri :

- Dimulai pada saat dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- Berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

WP Badan Dalam Negeri :

- Dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

Warisan yang Belum Terbagi :

- Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut
- Berakhir pada saat warisan selesai dibagi

WP OP atau Badan Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT :

- Dimulai pada saat OP atau Badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT
- Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT

WP OP atau Badan Luar Negeri non BUT :

- Dimulai pada saat OP atau Badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
- Berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK



a. BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

b. PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DENGAN SYARAT :

- BUKAN WNI DAN,
- TIDAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA
- NEGARA YANG BERSANGKUTAN MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK (AZAS RECIPROCAL)

c. ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENURUT DG SYARAT:

1. INDONESIA MENJADI ANGGOTA ORGANISASI TERSEBUT
2. TIDAK MENJALANKAN USAHA/MELAKUKAN KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH YANG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA.

d. PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENURUT DG DENGAN SYARAT :

- BUKAN WNI DAN
- TIDAK MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

OBJEK PAJAK

PENGHASILAN

Pasal 4 ayat (1)

1. SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BAIK YANG BERASAL DARI INDONESIA MAUPUN DARI LUAR INDONESIA :

YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI ATAU MENAMBAH KEKAYAAN WAJIB PAJAK

DENGAN NAMA DAN DLM BENTUK APAPUN TERMASUK :

- a. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN BERKENAAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH TERMASUK GAJI, UPAH, TUNJANGAN, HONORORARIUM, KOMISI, BONUS, GRATIFIKASI, UANG Pensiun, ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAINNYA, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI.

b. HADIAH DARI UNDIAN ATAU PEKERJAAN ATAU KEGIATAN DAN PENGHARGAAN

c. LABA USAHA

d. KEUNTUNGAN KARENA PENJUALAN ATAU KARENA PENGALIHAN HARTA,

TERMASUK :

1. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PERSEROAN, PERSEKUTUAN, BADAN LAINNYA SEBAGAI PENGGANTI SAHAM/ PENYERTAAN MODAL
2. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PERSEROAN, PERSEKUTUAN, DAN BADAN LAINNYA KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA
3. KEUNTUNGAN KARENA LIKUIDASI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
4. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA BERUPA HIBAH, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, KECUALI YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, DAN BADAN KEAGAMAAN ATAU BADAN PENDIDIKAN ATAU BADAN SOSIAL ATAU PENGUSAHA KECIL TERMASUK KOPERASI YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN

e. PENERIMAAN KEMBALI PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

- f. BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG**
- g. DIVIDEN, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS, DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI**
- h. ROYALTY**
- i. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA**
- j. PENERIMAAN ATAU PEROLEHAN PEMBAYARAN BERKALA**
- k. KEUNTUNGAN KARENA PEMEBEBASAN UTANG, KECUALI SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH**
- l. KEUNTUNGAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG ASING**
- m. SELISIH LEBIH KARENA PENILAIAN KEMBALI AKTIVA**
- n. PREMI ASURANSI**
- o. IURAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERKUMPULAN DARI ANGGOTANYA YANG TERDIRI DARI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS**
- p. TAMBAHAN KEKAYAAN NETO YANG BERASAL DARI PENGHASILAN YANG BELUM DIKENAKAN PAJAK**

BUKAN OBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

- ✚ **BANTUAN ATAU SUMBANGAN**, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
- ✚ **HARTA HIBAHAN** yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan I lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- ✚ **WARISAN**
- ✚ **HARTA** termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- ✚ **PENGGANTIAN ATAU IMBALAN** sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk Natura dan atau Kenikmatan dari WP atau Pemerintah
- ✚ **PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI** sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- ✚ **DIVIDEN ATAU BAGIAN LABA** yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

- ✚ IURAN yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- ✚ PENGHASILAN DARI MODAL yang ditanamkan oleh Dana Pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu
- ✚ BAGIAN LABA yang diterima atau diperoleh anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
- ✚ BUNGA OBLIGASI yang diterima atau diperoleh Reksadana selama 5 tahun pertama sejak tanggal pendirian atau tanggal kontrak
- ✚ PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu, dan
 - sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia

PENGHASILAN DI BAWAH INI DAPAT DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

Pasal 4 ayat (2)

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI/BUT

Pasal 6 ayat (1)

- a. **BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN**, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh
- b. **PENYUSUTAN** atas harta berwujud dan **AMORTISASI** atas hak dan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
- c. **KERUGIAN KARENA PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA** yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- d. **KERUGIAN** dari **SELISIH KURS MATA UANG ASING**
- e. **BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN** yang dilakukan di Indonesia
- f. **BIAYA BEASISWA, MAGANG DAN PELATIHAN**
- g. **PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH**
- h. Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, **BIAYA ADMINISTRASI KANTOR PUSAT** yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT
- i. **PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK** bagi WP OP Dalam Negeri

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (P T K P)

Rp 54.000.000.

Rp 4.500.000.

Rp 54.000.000.

Rp.4.500.000.-

**MULAI TAHUN
PAJAK 2016**

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAMBAHAN UNTUK WAJIB KAWIN (ISTERI)

TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YANG
PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN SUAMI SEPERTI DIMAKSUD
PASAL 8 Ayat (1)

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KE
LUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMEN
DA GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPE
NUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG UNTUK SETI
AP KELUARGA

PENERAPAN PTKP

-AWAL TAHUN PAJAK , ATAU
-AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK

PENYESUAIAN BESARNYA PTKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DIATAS DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Penghasilan Kena Pajak

- **PHKP WPOP (Norma):**
 - = **Penghasilan Netto – PTKP**
 - = **% Norma Penghitungan Penghasilan Netto x Penghasilan Bruto pekerjaan bebas setahun**



- **PHKP WPOP (pembukuan):**
 - = **Penghasilan Netto – PTKP**
 - = **Penghasilan Bruto – Biaya Yang diperkenankan UU PPh**

Penghasilan Kena Pajak

- **PHKP WP BADAN (Pembukuan):**
 - = Penghasilan Netto**
 - = Penghasilan Bruto – Biaya Yang diperkenankan UU PPh**



TARIF PPh WPOP

| NO. | LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK | TARIF PPh WPOP | |
|-----|--|----------------|---------------------------------|
| | | Punya NPWP | Tidak Punya NPWP |
| 1. | s.d. Rp 50.000.000,- | 5% | 6% (5% + 20% x 5%) |
| 2. | Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 | 15% | 18% (15% + 20% x 15%) |
| 3. | Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- | 25% | 30% (25% + 20% x 25%) |
| 4. | Di atas Rp 500.000.000,- | 30% | 36% (30% + 20% x 30%) |

| NO. | PENERIMA PENGHASILAN | TARIF |
|------------|--|--------------|
| 1. | PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya | 0% |
| 2. | PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya | 5% |
| 3. | Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya | 15% |

- **Tarif Tunggal PPh WP Badan dan BUT ;**
- **Tarif tunggal 28 % untuk tahun pajak 2009**
Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya
- **Tarif tunggal 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 (UU 2 Tahun 2020)**
- **Tarif tunggal 20% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya (UU 2 Tahun 2020)**

KERINGANAN TARIF. (Pasal 31 E)

- **(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar), mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. (empat milyar delapan ratus juta),**
- **(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan.**

● Contoh 1.

Peredaran bruto PT YASGAZ dalam tahun pajak 2020 sebesar Rp 4.200.000.000.(empat milyar dua ratus juta rupiah), dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
MAKA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YG TERUTANG:

Seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000, Pajak Penghasilan yang terutang

●
$$= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp } 500.000.000. = \text{Rp } 55.000.000.$$

● **Contoh 2.**

Peredaran bruto PT JESS dalam tahun pajak 2020 sebesar Rp 35.000.000.000. (tiga puluh lima milyar rupiah), dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000.(tiga milyar rupiah).

MAKA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YG TERUTANG:


1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

● **Rp 4.800.000.000. x Rp 3.000.000.000**

Rp35.000.000. 000

.= Rp 411.428.571

- 2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :**
- **Rp 3.000.000.000 - 411.428.571 = Rp.2.588.571.429**
 - **Pajak penghasilan terutang :**
 - **= (50% x 22%) x Rp 411.428.571 = Rp 45.257.142**
 - **= 22% x Rp.2.588.571.429 = Rp 569.485.714**
 - **Jumlah PPh. yang terutang = Rp 614.742.857**



SEKIAN